

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

ANDY HERDANANJAYA

0410213043

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
KONSENTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2009**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

”Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)”

Yang disusun oleh :

Nama : Andy Herdananjaya
NIM : 0410213043
Fakultas : Ekonomi Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perpajakan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **6 Agustus 2009** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Nurul Badriyah, SE., ME.
NIP. 132 310 332
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Asfi Manzilati, SE., ME
NIP. 131 967 341
(Dosen Penguji I)
3. Drs. R. Herry Saptowo
NIP. 060.020.161
(Dosen Penguji II)

Malang, 13 Agustus 2009
Ketua
Jurusan Ekonomi Pembangunan,

Dr. Ghozali Maski, SE., MS.
NIP. 131 573 944

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Andy HerdananJaya**
Tempat, tanggal lahir : **Jember, 01 Oktober 1985**
NIM : **0410213043**
Jurusan : **S1 Ekonomi Pembangunan**
Konsentrasi : **Perpajakan**
Alamat : **Perum Pondok Alam Sigura-gura Blok A2/17 Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dosen Pembimbing,

Nurul Badriyah, SE., ME.
NIP. 132 310 332

Malang, 29 Juli 2009
Yang membuat pernyataan,

MATERAI
Rp. 6.000, -

Andy HerdananJaya
NIM. 0410213043

Mengetahui,
Ketua
Jurusan Ekonomi Pembangunan,

Dr. Ghozali Maski, SE., MS.
NIP. 131 573 944



RIWAYAT HIDUP

Nama : Andy Herdananjaya
 Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 01 Oktober 1985
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Yosorati RT.01 / RW 01
 Jember
 No. Telepon : (0334) 324075 , 081336758029

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri Yosorati 1 Jember,
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanggul Jember,
3. Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Jember,
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2004.

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Perpajakan (2004)

Pengalaman Lain

1. Mengikuti Workshop Pengisian e-SPT PPN 1107 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
2. Mengikuti Seminar Nasional Perpajakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang, 2007.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa serta
Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP
Pratama Batu)**

Yang disusun oleh :

Nama : Andy HerdananJaya
NIM : 0410213043
Fakultas : Ekonomi Universitas Brawijaya Malang
Jurusan : S-1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehesif.

Malang, 29 Juli 2009
Mengetahui,

Ketua
Jurusan Ekonomi Pembangunan,

Dosen Pembimbing,

Dr. Ghozali Maski, SE., MS.
NIP. 131 573 944

Nurul Badriyah, SE., ME.
NIP. 132 310 332

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

"ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)".

Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada jurusan EP Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Ide awal penulisan Skripsi ini timbul mengingat pentingnya peranan pajak yang merupakan salah satu penerimaan terbesar negara dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Pokok-pokok pembahasan yang disajikan meliputi, *Pertama*, deskripsi tentang efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pajak pusat sebagai upaya pengoptimalan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. *Kedua*, kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Subroto, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi
2. Bapak Dr. Gozalie Maskie, Se., Ms. selaku Ketua Jurusan EP.
3. Ibu Nurul Badriyah, SE., ME. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
4. Ayah, Ibu dan keluargaku atas doa serta dukungan moril dan spiritualnya sehingga karya kecil ini kupersembahkan kepada kalian.
5. Teman-teman pajak angkatan 04 kalian adalah teman terbaik yg aq miliki (*Freak Comunity*)
6. Staff jurusan EP yang telah banyak membantu.
7. Penghuni Pondok alam sigura-gura A2/17 malang
8. Semua pihak yang telah membantu pikiran maupun tenaga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
ABTRAKSI.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Batasan Masalah.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pentingnya Pajak bagi Pembangunan.....	8
2.2 Pentingnya Pajak bagi Kota Batu.....	9
2.3 Reformasi Perpajakan.....	11
2.4 Penegakan Hukum.....	14
2.5 Konsep Efektivitas dan Penerimaan.....	23
2.6 Penelitian Terdahulu.....	24
2.7 Kerangka Pemikiran.....	26

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Lingkup Penelitian	27
3.3	Sumber Data	28
3.4	Metode Pengumpulan Data	29
3.5	Metode Analisis Data	30

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.2	Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	36
4.3	Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Batu	39
4.4	Perkembangan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu	43
4.5	Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu	45
4.6	Temuan Menarik	47

BAB V : PENUTUP

5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
2.1	Kerangka Pemikiran.....	26



DAFTAR GRAFIK

No.	Judul	Hal
1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional (2003-2007).....	2
4.1	Data Penerbitan dan Realisasi Penyelesaian Surat Paksa di KPP Pratama Batu Tahun 2004-2008	39
4.2	Data Target dan Realisasi Pencairan Surat Paksa di KPP Pratama Batu tahun2004-2008.....	40
4.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu	43
4.4	Penerimaan Pajak dan Penerimaan dari Pencairan Surat Paksa ..	46
4.5	Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu Tahun 2004-2008.....	47



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
2.1	Laporan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2006	11
2.2	Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	21
4.1	Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Jumlah Surat Paksa Tahun 2004-2005.....	41
4.2	Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Jumlah Realisasi Pencairan Tunggakan atas Surat Paksa Surat Paksa Tahun 2004-2005.....	42
4.3	Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2004-2008.....	45



ABSTRAKSI

HerdananJaya, Andy. 2009. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu tahun 2004-2008). Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Nurul Badriyah, SE., ME.

Penelitian ini didasari atas tindakan penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan dari penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan untuk mengetahui besarnya kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batu dikarenakan KPP Pratama ini mempunyai wilayah kerja yang luas serta pernah menjadi kantor percontohan selama dua tahun berturut-turut.

Temuan dalam penelitian ini adalah efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa selama kurun waktu 2004-2008 rata-rata dapat dikategorikan dalam kategori efektif, Kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak memperlihatkan bahwa kontribusi yang diberikan dari realisasi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa sangat kecil. Adapun temuan lain dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi penagihan di KPP Pratama Batu meliputi faktor penghambat penagihan yang berupa faktor penghambat secara internal dan eksternal, serta faktor pendukung penagihan yang berupa faktor pendukung secara internal dan secara eksternal. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penagihan adalah upaya yang bersifat internal dan eksternal.

Kata kunci:
Law enforcement
Surat paksa
Penagihan pajak

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas mempunyai peranan yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan dewasa ini, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting. Saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur “pemajakan” terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-undang Pajak.

Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain, penyuluhan kepada Wajib Pajak, peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, dan penerapan penegakan hukum (*law enforcement*). Data mengenai peningkatan penerimaan pajak dalam negeri Indonesia selama lima tahun terakhir, dapat diamati dalam grafik berikut:

Grafik 1.1



Sumber : Anonim, 2008.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak antara tahun 2003-2007 setiap tahunnya mengalami peningkatan dan selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2003 realisasi penerimaan pajak sebesar 210 triliun rupiah lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 203,2 triliun rupiah, pada tahun 2004 realisasi penerimaan pajak sebesar 278 triliun rupiah naik 68 triliun rupiah dari penerimaan tahun 2003, tahun 2005 dimana realisasi penerimaan pajak sebesar 304 triliun rupiah melebihi target sebesar 103,8%, pada tahun 2006 realisasi penerimaan pajak sebesar 637,9 triliun rupiah melebihi target yang ditetapkan sebesar 362,8 triliun rupiah sekitar 175,8% atau naik sebesar 237,04% dari penerimaan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2007 penerimaan pajak sebesar 707,7 triliun rupiah melebihi target yang ditetapkan sebesar 492,01 triliun rupiah atau sekitar 143,8%.

Pada prinsipnya, sistem perpajakan nasional menganut *Self Assesment System*, dimana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2003:7). Hal ini diatur di dalam pasal 12 UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Namun demikian, kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak dalam mengurus pajak sering kali menemui kendala dan hambatan yang dapat menghambat usaha pencapaian yang telah direncanakan sebelumnya. Pajak sendiri dalam penggalan dananya tidak hanya melingkupi pada Pajak Pusat, namun juga pada Pajak Daerah turut berperan serta dalam memberikan kontribusi. Tetapi Pajak Pusat memberikan kontribusi yang paling besar (dominan) dibandingkan dengan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Pusat yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi PPh, PPN, PPhnBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai.

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya, sehingga masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Data tunggakan pajak menunjukkan pada awal tahun 2003 sebesar 17,1 triliun rupiah dan sampai pada tahun 2005 jumlah tunggakan pajak yang belum dicairkan yakni sebesar 29,216 triliun rupiah, jumlah ini naik pada tahun 2006 dimana jumlah tunggakan pajak mencapai 35,454 triliun rupiah. Berdasarkan perkembangan terakhir dimana jumlah saldo akhir tunggakan pajak per 31 desember 2007 yakni sebesar 41,523 triliun rupiah.

Uraian-uraian diatas membuktikan bahwa pajak merupakan salah satu instrumen dalam penerimaan negara selain migas dan sektor-sektor lainnya yang dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor pajak ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan hal ini merupakan indikasi baik bahwa pajak saat ini

mulai menjadi tumpuan sumber penerimaan negara menggantikan penerimaan dari sektor migas yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara dimana sumber migas merupakan sumber yang suatu saat akan habis dan atau kontribusinya terhadap penerimaan negara di masa yang akan datang akan berkurang. Di sisi lain jumlah tunggakan pajak sendiri dari tahun ke tahun semakin meningkat dan ini tidak diikuti dengan jumlah pencairan tunggakan pajak itu sendiri. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada umumnya dan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Batu pada khususnya melakukan tindakan penagihan sebagai wujud dari pengawasan dan pembinaan serta penegakan hukum yang diharapkan dari penagihan ini nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Adapun landasan yuridis penagihan pajak yaitu UU KUP dan UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut dengan UU PPSP). Walaupun sudah ada landasan hukumnya, tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat waktunya. Oleh karena itu dibutuhkan peranan para aparat penagih pajak (juru sita pajak) untuk melakukan penagihan pajak.

Penagihan pajak yang bersifat aktif (sering disebut sebagai tindakan penagihan aktif) merupakan tindakan berikutnya yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi hutang pajaknya. Dengan mendasarkan pada data Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar Wajib Pajak yang dimaksud dapat segera melunasi utang pajaknya.

Tindakan penagihan aktif dilakukan dengan cara fiskus menagih pajak yang masih terutang kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan STP, SKP, SKPKB,

SKPKBT, STB, SKBKB, SKBKBT yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar. Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka akan diterbitkan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan pajak kemudian Surat Paksa. Apabila Wajib Pajak belum atau tidak juga melunasi dan tidak ada itikad baik, maka akan dilanjutkan menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sampai dengan kemudian diadakannya pelaksanaan lelang. Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pada proses penerbitan surat paksa inilah biasanya Wajib Pajak baru melunasi tunggakan pajaknya. Atas ketetapan pajak ini, timbul kewajiban dari Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan. Apabila penagihan pajak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan segala hambatan dalam kegiatan penagihan dapat diatasi dengan baik, maka upaya peningkatan peningkatan negara dari sektor pajak tentunya akan dapat dicapai.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu merupakan salah satu kantor di lingkungan Kanwil DJP Jawa Bagian Timur III, Malang. KPP Pratama Batu memperoleh penghargaan sebagai kantor pajak percontohan di seluruh Indonesia pada dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2005 dan 2006 oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini mengindikasikan adanya pelayanan dan prosedur yang baik pada KPP Pratama Batu, termasuk dalam hal penagihan pajaknya. Dalam hal penagihan ini cakupan wilayah yang menjadi wewenang dari KPP Pratama Batu cukup luas yaitu meliputi wilayah dalam Kabupaten Malang dan Kota Batu itu sendiri. Cakupan wilayah yang luas mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang besar, yang ditandai dengan banyaknya Wajib Pajak dan objek pajak. Dalam prakteknya, kemungkinan Wajib Pajak pada

cakupan wilayah ini melakukan penunggakan pajak. Pada tahun 2007 saja jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Batu sebesar Rp 29.517.803.000 namun perkembangan jumlah tunggakan pajak tersebut belum mampu diimbangi dengan pencairannya yang hanya sekitar Rp 9.536.776.000.

Berdasarkan latar belakang di atas, dilihat dari prospek yang ada, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Batu?
2. Bagaimana kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan akhir sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar hal yang dilakukan dapat tercapai. Sebuah tujuan dapat membuat penulis melakukan kegiatan penelitiannya dengan sasaran yang tepat dan secara sistematis.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat efektifitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Batu
2. Besarnya kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu

1.4 Batasan Masalah

Masalah perlu diberi batasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terarah. Maka dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis prosedur penagihan pajak di KPP Pratama Batu sebagai hasil dari implementasi penagihan terhadap Wajib Pajak.
2. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi penunjang dan kendala dari proses penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Batu.
3. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2004 sampai tahun 2008

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
Sebagai langkah awal penulis dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan menambah pengetahuan mengenai prosedur penagihan di KPP Pratama Batu.
2. Bagi Pihak Pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Batu
Sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Batu sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pentingnya Pajak bagi Pembangunan

Pemerintah akhir-akhir ini gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara.

Kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, serta semakin terbatasnya alternatif sumber-sumber keuangan Negara, memang menuntut Pemerintah meningkatkan penerimaan sektor pajak. Tak heran saat ini pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara.

Pada 2006, proporsi penerimaan pajak sekitar 64,9 persen dari total APBN pada tahun itu. Untuk tahun 2007 proporsi penerimaan pajak diperkirakan sekitar 70,7 persen dari APBN. Dari besaran tersebut dapat dibayangkan, betapa pentingnya pajak bagi berjalannya sistem pemerintahan dan kemampuan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak, secara konseptual mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budget, dan regulasi. Fungsi budget berkaitan dengan peranan pajak dalam menopang semua kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan fungsi regulasi berkaitan dengan pajak untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan bagi berbagai kelompok masyarakat, dan konsumsi.

Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur ekonomi, sehingga dinamika ekonomi nasional

berjalan sesuai yang diharapkan. Di kalangan masyarakat masih ada yang mengaitkan pembayaran pajak dengan manfaat langsung yang diterima.

Pemanfaatan dana pajak dicantumkan dalam APBN. Dana APBN tersebut didistribusikan ke masing-masing departemen selaku penanggung jawab pemanfaatan dana itu. Dengan kata lain, pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah. Misalnya perbaikan jalan yang rusak dan pembangunan jalan tol, penyelenggaraan pendidikan nasional, pemeliharaan kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana alam, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan.

Sistem perpajakan dikatakan efektif apabila pajak mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terjadi apabila, pertama jumlahnya memadai, sehingga mampu menopang berbagai kegiatan Pemerintah untuk melakukan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua, strukturnya mencerminkan keadilan dalam perpajakan, artinya orang-orang yang lebih kaya dikenakan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lebih miskin. Ketiga, penggunaannya tepat sasaran. Tugas Pemerintah, meyakinkan masyarakat kalau pajak yang dipungut dari masyarakat memenuhi azas keadilan dalam perpajakan

2.2 Pentingnya Pajak Bagi Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah kota batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan I (SSWP I) Malang Utara. Kota ini sedang mempersiapkan diri untuk mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian proyek-proyek pembangunan secara mandiri sehingga masyarakat di wilayah ini semakin meningkat kesejahteraannya. Kota Batu yang terletak 800 meter di atas permukaan air laut

ini dikaruniai keindahan alam yang memikat. Potensi ini tercemin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan. Sehingga dijuluki *the real tourism city of Indonesia* oleh Bappenas.

Kota Batu memiliki 3 (tiga) buah gunung yang telah dikenal dan diakui secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Panderman (2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan masih banyak lagi lainnya.

Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-rata kota Batu 21,5°C, dengan temperatur tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C. Rata-rata kelembaban nisbi udara 86% dan kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan tertinggi di kecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan 134 hari.

Secara astronomis terletak di 112°17'10,90"-122°57'11" Bujur Timur dan 7°44'55,11"-8°26'35,45" Lintang Selatan. Sedangkan batas administratif wilayahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- b. Batas wilayah Selatan : Kabupaten Malang
- c. Batas wilayah Barat : Kabupaten Malang
- d. Batas wilayah Utara : Kabupaten Malang

Kota Batu memiliki wilayah seluas 197,087 km² yang dibagi dalam 3 wilayah kecamatan (Bumiaji, Batu, Junrejo), 4 kelurahan dan 19 desa dengan jumlah penduduk 168.155 jiwa (2002).

Meski Kota Batu kaya akan hasil bumi, namun perekonomian Kota Batu justru bersandar pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai penyangga sekitar 45% kegiatan ekonomi daerahnya. Potensi pendapatan ini dapat dilihat dari progres PAD yang meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai kota

wisata, Pajak Hotel memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam PAD Kota Batu.

Tabel 2.1: Laporan kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2006

No	Jenis pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Penerangan Jalan	1.856.260.000	1.906.753.380	102,72
2	Pajak Hotel	1.741.698.000	1.759.857.627	101,04
3	Pajak Hiburan	830.000.000	958.017.070	115,42
4	Pajak Restoran	219.380.000	335.340.725	152,85
5	Pajak Reklame	225.351.000	266.086.512	100,32
6	Pajak Parkir	56.650.000	63.200.000	111,56
jumlah		4.929.339.000	5.289.255.314	107,30

Sumber : Dispenda Kota Batu 2007, diolah

Dari tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2006 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu meningkat cukup besar. Pada Tahun Anggaran 2006 Pajak Hotel telah direalisasikan sebesar Rp. 1.759.857.627,-, melampaui dari target yang direncanakan yaitu Rp. 1.741.698.000. jika dipersentasekan akan diperoleh hasil sebesar 101,04%.

2.3 Reformasi Perpajakan

Sejak awal tahun 1980, pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengadakan perubahan perpajakan (*Tax Reform*) dengan berlandaskan konstitusi yaitu UUD 1945 pasal 23 A yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang".

Penjelasan dalam alinea ke enam UUD 1945 oleh karena penetapan belanja mengenal hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-

lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan DPR.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan, berada pada masyarakat waib pajak sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak, untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dalam pembangunan nasional atas dasar konstitusi/UUD 1945. Pemerintah bersama-sama DPR pada tahun 1983 telah berhasil mengamandemen Undang-undang Perpajakan yang lebih reformis yang dapat diterima masyarakat khususnya Wajib Pajak.

Adapun Undang-undang pajak baru, dan telah pula mengalami perubahan dan penambahan adalah:

1. Undang-undang No.6 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 1994, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya disebut UU KUP.
2. Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tagun 1991, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya disebut UU PPh.
3. Undang-undang No.8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, selanjutnya disebut UU PPN.

4. Undang-undang No.12 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut UU PBB.
5. Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selanjutnya disebut UU BM.
6. Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, selanjutnya disebut UU PP.
7. Undang-undang No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, selanjutnya disebut UU PPSP.
8. Undang-undang No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut UU BPHTB.

Berdasarkan amandemen Undang-undang tersebut dapat dipisahkan ke dalam Undang-undang Pajak Formal dan Undang-undang Pajak Material. Undang-undang Pajak Formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara menjalankan Undang-undang Pajak Material menjadi kenyataan atau dengan kata lain peraturan-peraturan yang mengatur. Guna menjelmakan Undang-undang Pajak Material menjadi kenyataan, Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak ke kas negara.

Yang termasuk UU Pajak Formal adalah:

- a. UU KUP
- b. UU PPSP
- c. UU PP

Undang-undang Pajak Material adalah peraturan-peraturan yang mengatur:

- a. Siapa subjek pajak
- b. Objek pajak/bukan objek pajak
- c. Biayanya diperbolehkan atau tidak boleh dikurangkan
- d. Cara menentukan dasar pengenaan pajak (DPP)
- e. Tarif pajak
- f. Cara melunasi

Yang termasuk UU Pajak Material adalah:

- a. UU PPh
- b. UU PPN/PPnBM
- c. UU PBB
- d. UU PBHTB
- e. UU BM

2.4 Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Direktorat Jendral Pajak berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) supaya proses dan pelaksanaan sistem *self assessment* tetap berada pada aturannya, baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Penegakan hukum ini menjadi upaya untuk menciptakan keadilan melalui penerapan peraturan perpajakan secara fair, konsisten, dan konsekuen. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya, sehingga penerimaan pajak selama ini dirasa belum maksimal dan optimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak berupaya melakukan penegakan hukum melalui:

1. Pemeriksaan Pajak

Sesuai pasal 29 UU KUP jo KMK No.545/KMK.04/2000 Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan dijelaskan dalam pasal 1 angka 24 UU KUP. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan antara lain:

- a. Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal:

- 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh menunjukkan rugi
- 3) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
- 4) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DJP
- 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian surat pemberitahuan yang tidak dipenuhi

- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

- 3) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
- 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
- 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain tujuan di atas

Jenis pemeriksaan antara lain:

- 1) Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya
- 2) Pemeriksaan kriteria seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasar skor otomatis secara komputerisasi
- 3) Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya
- 4) Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang perwakilan pabrik atau tempat usaha dari Wajib Pajak lokasi
- 5) Pemeriksaan tahun berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak (*all taxes*) dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya

- 6) Pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan
- 7) Pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak seperti kantor, pabrik, tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan DJP
- 8) Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dikantor DJP
- 9) Pemeriksaan terintegrasi, yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan dengan pertukaran data dan informasi dari para Wajib Pajak terperiksa yang terdapat hubungan terintegrasi seperti Wajib Pajak domisili dengan Wajib Pajak lokasi atau dari Wajib Pajak terperiksa yang ada hubungan usaha dan finansial

Ruang Lingkup Pemeriksaan, antara lain:

- 1) pemeriksaan Ruang lingkup pemeriksaan untuk semua jenis pemeriksaan (*all taxes*) dan satu atau beberapa jenis pajak. Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan lapangan (lengkap atau sederhana) dan pemeriksaan kantor
- 2) Pemeriksaan lapangan, dilakukan atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan ayau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain, yang terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium untuk seluruh jenis pajak termasuk BPHTB untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan

yang secara umum lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan

3) Pemeriksaan Kantor, dilaksanakan atas satu jenis pajak tertentu dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).

2. Penyidikan Pajak

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Kegiatan penyidikan meliputi:

- 1) Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala kantor Wilayah DJP
- 2) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku

- 3) Untuk menambah atau melengkapi petunjuk dan bukti permulaan yang sudah ada, penyidik pajak berwenang memanggil tersangka, saksi, atau saksi ahli melalui surat panggilan.
- 4) Apabila tersangka atau saksi ahli tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, kepadanya diterbitkan dan disampaikan panggilan kedua. Apabila masih bersikap sama maka penyidik pajak dapat meminta bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan
- 5) Sebelum penyidikan dimulai, penyidik pajak harus memberitahukan kepada tersangka hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum serta menjelaskan apa yang disangkakan kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti
- 6) Apabila saksidiperkrakan tidak dapat hadir pada saat persidangan maka pemeriksaan terhadapnya dilakukan terlebih dahulu sumpahnya oleh penyidik pajak
- 7) Apabila tersangka atau saksi dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia maka penyidik pajak dapat meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pengecekan
- 8) Dalam melakukan penyidikan penyidik pajak harus memperhatikan asas hukum dan norma penyidikan yang berlaku

Asas-asas hukum yang berlaku termasuk:

- 1) Asas Praduga Tak Bersalah
Adalah bahwa setiap orang yang disangka, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

2) Asas Persamaan di Muka Hukum

Adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimuka hukum tanpa perbedaan

3) Asas Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Adalah bahwa setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata dibrikan untuk melaksanakan kepentingan pebelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan terhadapnya

Norma penyidikan antara lain:

- 1) Dalam melakukan tugasnya, penyidik pajak harus berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan perpajakan, KUHP dan hukum pidana yang berlaku
- 2) Penyidik pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara dan meningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang serta tanggungjawabnya
- 3) Penyidik pajak harus membawa tanda pengenal pajak dan surat perintah penyidikan pada saat melakukan penyidikan
- 4) Penyidik dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggungjawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya
- 5) Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan dan Surat Perintah Penyidikan
- 6) Penyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat Laporan dan Berita Acara

3. Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1) adalah:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Urutan tindakan pelaksanaan penagihan dan waktu pelaksanaannya dari Surat Teguran sampai Pelaksanaan Lelang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2: **Pelaksanaan Penagihan Pajak**

No	JENIS TINDAKAN	ALASAN PENERBITAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Menerbitkan Surat Teguran	Sampai dengan jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak,Wajib Pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
2	Menerbitkan Surat Paksa	Sudah diberikan Surat Teguran Wajib Pajak belum melunasi hutang pajaknya	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Setelah disampaikan Surat Paksa penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya	2x24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak
4	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan	Paling singkat 14 hari setelah

		penyitaan ternyata penanggung pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya	penyitaan
5	Lelang	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya	Paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang

Sumber: KPP Pratama Batu, Seksi Penagihan

- a. Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penegihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak ditebitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan surat paksa.
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- d. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan pengumuman lelang.
- e. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang

masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang.

- f. Terhadap penanggung pajak dapat melakukan penagiham seketika dan sekaligus dan kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.

2.5 Konsep Efektivitas dan Penerimaan

Dalam setiap kegiatan, faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Efektivitas berasal dari efektif, yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesak pengaruh yang spesifik yang terukur (Komarudin, 1973:369). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:250), efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang Undang-undang/peraturan).

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian efektivitas, yaitu:

1. Kecepatan dalam memperoleh hasil dengan menggunakan cara yang benar.
2. Cara atau mekanisme dalam mencapai hasil dan tujuan yang didukung dengan sarana yang tepat dan benar.

Sedangkan Penerimaan memiliki arti yang sama dengan pendapatan. Pendapatan dalam Ensiklopedi Perpajakan yang dikemukakan oleh Rahmawati (2003:44) adalah gunggung jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim, kecuali jika diperoleh seseorang dari:

- a. Usaha dan tenaga

- b. Barang tak bergerak
- c. Harta gerak
- d. Hak atas bayaran berkala
- e. Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim, kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh Wajib Pajak

2.6 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chrisanti (2003) tentang “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut)”, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah Wajib Pajak aktif secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2006) tentang “Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Dalam Pelunasan Hutang Pajak Penghasilan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng)”, diperoleh kesimpulan bahwa masih belum tercapainya target pencairan tunggakan pajak pada tahun 2005 akibat tindakan penagihan yang tidak optimal. Baik dari Wajib Pajak maupun dari fiskus masih belum dapat melaksanakan penagihan pajak dengan maksimal. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan mutu aparaturnya, adanya koordinasi dengan instansi terkait, serta menerapkan sanksi dan aturan yang tegas kepada Wajib Pajak.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Persamaan

Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai salah satu bagian dari penagihan aktif

2. Perbedaan


- a. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Batu, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada KPP Surabaya Rungkut dan Surabaya Gubeng, dimana setiap kantor mempunyai potensi dan cara tersendiri dalam meningkatkan produktivitas kinerja pegawai untuk meningkatkan penerimaan pajaknya.

- b. Penelitian ini meneliti efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa untuk pajak pusat, sedangkan penelitian terdahulu difokuskan pada kepatuhan Wajib Pajak.

Jadi relevansinya dengan penelitian ini adalah adanya kemiripan penelitian mengenai salah satu upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Hal ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan studi kasus pada KPP Batu.

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2007:209),

“Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplotasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam”.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Kountur (2004:105),

“Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti”.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dalam skripsi ini akan mampu memberikan gambaran melalui penghitungan dari data-data yang diperoleh mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu, dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berkaitan dengan masalah yang dimaksud dan pada akhirnya akan dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap masalah tersebut.

3.2 Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. Alasan pemilihan tempat penelitian di KPP Pratama Batu karena kantor ini membawahi wilayah yang luas dan kantor ini pernah memperoleh penghargaan sebagai kantor percontohan selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2005 dan 2006 oleh Direktorat Jendral Perpajakan.

Adapun objek analisa dari penelitian ini adalah penulis akan melihat pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan seberapa besar

kontribusinya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat maupun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh dan dari sumber tersebut dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dengan terjun langsung ke objek penelitian. Data primer diperoleh dari responden dengan wawancara dan pengamatan langsung. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai salah satunya yaitu petugas pajak di Seksi Penegihan Pajak di KPP Pratama Batu.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh dari sumber lain dan tanpa harus terjun langsung ke objek penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat opini yang sudah ada pada data primer sehingga menambah keyakinan terhadap suatu kesimpulan penelitian. Data sekunder yang akan diambil oleh peneliti dapat berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Batu, data dari surat kabar, internet, serta informasi lain yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan suatu permasalahan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan studi kasus lapangan, yaitu peneliti terjun langsung pada objek penelitian. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh data secara objektif. Maksudnya adalah untuk mencoba menganalisis proses pelaksanaan penagihan dengan surat paksa di KPP Pratama Batu.

Data atau informasi dapat diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga (3) cara, yaitu:

1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik literatur, artikel, maupun situs di internet yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan.
2. Wawancara yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur, dimana menurut Arikunto (2006:227) pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Adapun pihak yang dimaksud yaitu responden yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti.
3. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, koran, dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, analisis yang digunakan secara deskriptif kuantitatif. Dalam analisis data ini peneliti hanya terbatas pada perhitungan prosentase saja untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian.

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan oleh fiskus kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Batu dan untuk mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efektivitas penegihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Batu berdasarkan hasil wawancara terhadap fiskus di seksi penagihan. Dimana untuk menghitung tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut (SE-18/PJ.22/2006):

1) Tingkat Efektivitas

Untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilihat dari dua indikator, yaitu:

- a) Dari segi penyelesaian penagihan pajak dengan surat paksa yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Paksa yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Surat Paksa}}{\text{Pokok Tunggakan Surat Paksa} + n} \times 100\%$$

- b) Dari segi penerimaan atas hasil penagihan dengan surat paksa yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas surat paksa setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Surat Paksa}}{\text{Target Penerimaan Surat Paksa} + n} \times 100\%$$

n = sisa tunggakan tahun sebelumnya yang masih belum dibayar

Penerapan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa selengkapnya dirinci sebagai berikut (Munir dkk, 2004:150) :

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. > 100 | sangat efektif |
| 2. 90 – 100 | efektif |
| 3. 80 – 89 | cukup efektif |
| 4. 60 – 79 | kurang efektif |
| 5. < 59 | tidak efektif |


Dari hasil analisa data tersebut, maka tingkatan efektifitas dapat diketahui berdasarkan kriteria di atas. Kriteria yang digunakan untuk tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa adalah dengan menghitung prosentase perbandingan antara realisasi pencairan tunggakan dengan pokok tunggakan, sehingga dari perbandingan tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak dalam hal penagihan pajak dengan surat paksa.

2) Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Dari segi kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak yang didasarkan pada pencapaian penerimaan pajak

setiap tahunnya dan pencapaian penerimaan atas penagihan pajak dengan surat paksa setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Penagihan} = \frac{\text{Penerimaan Penagihan}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Instansi tempat penelitian ini diselenggarakan berada di Kantor Pelayanan Pajak Batu, yang bertempat kedudukan di Jl. Letjen S. Parman No. 100 Malang, menjadi satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian timur III. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan kantor milik pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada para Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Wilayah kota Batu sebagai daerah tujuan wisata dan agrobisnis banyak terdapat pembangunan tempat wisata, hotel, agrobisnis, dan rumah pemondokan serta perumahan-perumahan baru. Selain itu banyak bermunculan industri-industri kecil yang sebagian besar belum terdaftar sebagai Wajib Pajak ataupun telah terdaftar namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan kondisi yang ada, tampaknya wilayah kota Batu mempunyai potensi yang cukup bagus untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan yang ingin dicapai, oleh karena itu keberadaan KPP di Batu sangatlah penting untuk dapat menyerap semua potensi penerimaan pajak yang ada. Selain itu, dengan status KPP Batu yang menjadi KPP percontohan tentunya KPP Batu telah memiliki system administrasi, pelayanan dan kinerja yang sangat baik sehingga menjadi contoh bagi KPP yang lainnya, oleh karena itu peneliti menetapkan KPP Batu sebagai tempat diselenggarakan penelitian ini.

Awal terbentuknya KPP Batu berdasarkan Surat Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia No: 443/KMK.1/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, KPP, Karipka dan

KP4. Sebelum berdiri menjadi Kantor Pelayanan Pajak seperti sekarang ini, di Batu hanya terdapat Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) sedangkan untuk kegiatan perpajakannya sendiri berada di bawah wewenang KPP Malang, sehingga para Wajib Pajak yang berkedudukan di Batu harus melaporkan dan melaksanakan kegiatan perpajakannya ke KPP Malang. Namun seiring pertumbuhan perekonomian di kota Batu yang terlihat dengan banyak berdirinya industri pariwisata dan agrobisnis seperti banyaknya tempat rekreasi yang dibuka, juga bermunculan agro-agro bisnis dan semakin banyak para pengusaha yang membuka hotel maupun tempat peristirahatan mengingat Batu merupakan kota tujuan wisata yang cukup ramai dikunjungi di daerah Jawa Timur. Ditunjang dengan semakin sibuknya KPP Malang dalam mengelola wilayah kerjanya, mengingat wilayah kerja KPP Malang sangat luas dan mulai menjadi kurang efektif dalam melakukan pengawasan kepada para Wajib Pajak yang terdaftar didalamnya maka dibentuklah KPP Batu sebagai pecahan dari KPP Malang tahun 2002.

Pemecahan ini untuk mengurangi beban kerja di KPP Malang serta untuk dapat lebih mengoptimalkan kegiatan perpajakan di wilayah kota Batu sehingga seluruh potensi penerimaan dari pajak yang ada di kota Batu dapat diserap dengan maksimal baik itu melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Kantor Pelayanan Pajak Batu mulai didirikan pada Januari 2002 tetapi tidak langsung aktif beroperasi, karena pemecahan tersebut memakan waktu yang cukup lama, antara lain untuk membenahi administrasi di KPP Batu, seperti mutasi para pegawai yang akan bekerja di KPP Batu, sementara itu juga perlu dilakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang berkedudukan di wilayah kerja KPP Batu sehingga pada bulan Juli 2002 baru KPP Batu tersebut aktif beroperasi.

Sesuai dengan pasal 30 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 158/PJ./2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KPP Pratama Batu sebagaimana KPP yang lain mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak (WP) di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan di atas, KPP Pratama Batu dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi WP;
2. Penelitian dan penatausahaan SPT tahunan, SPT Masa serta berkas WP;
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
6. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
7. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
8. Pengurangan sanksi pajak;
9. Penyuluhan konsultasi perpajakan;

10. Pelaksanaan administrasi perpajakan.

4.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut akan ditagih dengan surat paksa.

Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa ditebitkan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:

a. Penerbitan Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan apabila terjadi beberapa hal berikut:

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

b. Pemberitahuan Surat Paksa

- 1) Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak
- 2) Pemberitahuan dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa
- 3) Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita kepada pihak berikut:
 1. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan
 2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang berkerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
 3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
 4. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi
- 4) Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada beberapa pihak berikut:
 1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan ditempat tinggal tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan
 2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat badan usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang di antara mereka


3. Jika wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan. Jika wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator
 4. Jika wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud
 5. Apabila pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat. Apabila juru sita pajak tidak menjumpai seorang pun dalam menyampaikan surat paksa, salinan surat paksa disampaikan kepada penanggung pajak melalui aparat pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa dengan membuat berita acara
 6. Jika wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media masa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan pemerintah daerah.
- c. Pelaksanaan surat paksa di luar wilayah kerja Pejabat KPP Paratama Batu
- Jika surat paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat, maka pejabat tersebut meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa, kecuali ditetapkan lain dengan menteri atau keputusan kepala daerah.

Apabila surat paksa dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat, maka pejabat tersebut harus meminta bantuan kepada pejabat lain, menyimpang dari ketentuan tersebut, jika di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja pejabat, dan telah ada keputusan menteri atau kepala daerah, pejabat tersebut dapat langsung memerintahkan juru sitanya untuk melaksanakan surat paksa di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan pejabat setempat. Namun, pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan surat paksa.

4.3 Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Batu

Untuk memudahkan penghitungan efektifitas dan analisis data maka perlu ditampilkan penerbitan, realisasi, tunggakan dari surat paksa dari tahun 2004-2008 di KPP Pratama Batu yang dapat dilihat pada grafik 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:

Grafik 4:1 Data Penerbitan dan Realisasi Penyelesaian Surat Paksa di KPP Pratama Batu Tahun 2004-2008




Sumber Data: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu 2009, diolah

Dapat dilihat dari grafik 4.1 dapat dilihat perkembangan penyelesaian surat paksa berdasarkan target atau jumlah surat paksa yang telah ditebitkan, dari perkembangan tersebut dapat dilihat terjadi fluktuasi atas jumlah surat paksa yang diterbitkan. Pada tahun 2006 jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Batu tidak diimbangi dengan tindakan penyelesaian yang dilakukan pada tahun tersebut sehingga menimbulkan tunggakan dan menjadi beban pada tahun berikutnya. Namun jika dilihat pada tahun 2008 penyelesaian surat paksa yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama Batu dapat tercapai 100% yaitu yang berhasil dicairkan 2145 lembar dari 2145 lembar.

Dilihat dari jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Batu, jumlah terbanyak yang diterbitkan terdapat pada jenis pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai ragam profesi dan berbagai ragam tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat Wajib Pajak, sehingga terdapat tunggakan yang begitu besar terletak pada jenis pajak penghasilan orang pribadi. Dan sebaliknya jumlah tunggakan pajak terkecil terdapat pada PBB dan BPHTB. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merasa membutuhkan objek pajak tersebut dan secara tidak langsung Wajib Pajak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Cara pandang seperti ini yang harus diubah oleh masyarakat mengingat pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara dan digunakan untuk pembangunan Negara.

Grafik 4.2: **Data Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan atas Surat Paksa di KPP Pratama Batu Tahun 2004-2008**



Sumber Data: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu 2009, diolah

Pada grafik 4.2 dapat dilihat perkembangan realisasi pencairan tunggakan atas surat paksa dari kegiatan penagihan pajak tahun 2004-2008. Pada tahun 2004, 2005, 2006, 2006 dan 2007 dapat dilihat bahwa seksi penagihan KPP Pratama batu tidak dapat memenuhi target pencairan tunggakan atas surat paksa. Hal ini disebabkan kinerja penagihan pajak yang masih kurang optimal dan mengalami kendala serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penagihan, namun pada tahun 2008 KPP Pratama Batu dapat memenuhi target pencairan dimana surat paksa yang dapat dicairkan sebesar Rp 1.084.725.000 dari 953 lembar surat paksa yang diterbitkan. Untuk lebih jelasnya, penjabaran selanjutnya peneliti melakukan penghitungan tingkat efektifitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Batu tahun 2004-2008 yang dilakukan melalui 2 (dua) indikator.

Efektifitas pelaksanaan penagihan dari segi waktu penyelesaian berdasarkan penerbitan ditambah sejumlah tunggakan ditahun sebelumnya jika

ada dan realisasi pengembalian atas surat paksa maka untuk hasil penghitungan efektifitas dari tahun 2004-2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Jumlah Surat Paksa Tahun 2004-2008

No	Tahun	Koefisien Efektivitas	Keterangan
1	2004	99,30%	efektif
2	2005	98,76%	efektif
3	2006	99,07%	efektif
4	2007	95,97%	efektif
5	2008	98,85%	efektif

Sumber : Data lapangan 2009, diolah

Efektifitas pelaksanaan penagihan dari segi penerimaan atas hasil penerbitan surat paksa yang berdasarkan target ditambah sejumlah tunggakan ditahun sebelumnya dan realisasi pencairan tunggakan atas surat paksa maka untuk hasil penghitungan efektifitasnya mulai tahun 2004-2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2: Hasil Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Jumlah Realisasi Pencairan tunggakan atas surat paksa Tahun 2004-2008

No	Tahun	Koefisien Efektivitas	Keterangan
1	2004	95,40 %	efektif
2	2005	94,60 %	efektif
3	2006	94,49 %	efektif
4	2007	88,62 %	cukup efektif
5	2008	84,05 %	cukup efektif

Sumber : Data lapangan 2009, diolah

Dari hasil perhitungan tingkat efektifitas melalui dua indikator tersebut dimana indikator yang pertama untuk mengukur tingkat efektifitas penyelesaian penagihan dengan berdasarkan penerbitan dan pengembalian surat paksa dari tahun 2004 sampai dengan 2008 terus mengalami penurunan persentase namun masih dalam kriteria efektif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2006 KPP Batu masih dalam kondisi persiapan perubahan status menjadi KPP Pratama Batu dan juga adanya perubahan administrasi perpajakan terhadap beberapa wajib pajak besar serta adanya reorganisasi yang menyebabkan kinerja penagihan pajak KPP Pratama Batu belum optimal dalam menjalankan tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak bersangkutan, tetapi pada tahun 2007 dan 2008 masih dapat dikatakan baik dikarenakan masih dalam skala efektif.


Sedangkan pada indikator yang kedua untuk mengukur efektifitas pelaksanaan penagihan berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas penerbitan surat paksa pada tahun 2004-2008 terjadi penurunan pada tahun 2007 dan 2008 dimana tingkat efektifitas yang dimiliki termasuk dalam kriteria cukup efektif, sedangkan pada tahun 2004, 2005 dan 2006 termasuk dalam kriteria efektif meskipun di tahun 2007 dan 2008 tingkat efektifitas yang dimiliki termasuk dalam kriteria cukup efektif tetapi tetap saja pihak KPP Pratama Batu dapat melaksanakan penagihan dengan surat paksa secara baik di tahun-tahun lainnya, hal ini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan penagihan yang dapat meningkatkan penerimaan atas hasil penagihan. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 dapat terjadi karena pihak pelaksana penagihan yang terjun ke lapangan banyak mendapatkan hambatan-hambatan yang berakibat pada kurang optimalnya penerimaan atas hasil pelaksanaan penagihan tersebut. Namun bila dilihat dari segi jumlah tunggakan pada tahun 2007 dan 2008 jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini

menandakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu semakin baik.

4.4 Perkembangan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu

Perkembangan penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu selama periode 2004-2008 mengalami perkembangan yang fruktatif dimana sebagian besar selalu melebihi target yang ditetapkan, dimana hal ini dapat dilihat pada grafik 4.1 mengenai target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu pada tahun 2004-2008.

Grafik 4.3: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu Tahun 2004-2008



Sumber Data: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Batu 2009, diolah

Dari grafik 4.1 di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak secara keseluruhan di tahun 2004 yang menjadi tanggung jawab KPP Batu adalah sebesar Rp 341,5 miliar yang dimana dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar 100,62% atau sebesar Rp 343,6 miliar atau dengan kata lain jumlah tersebut 0,12% dari total penerimaan pajak secara nasional sebesar Rp 278 Triliun. Sedangkan pada tahun 2005 jumlah penerimaan pajak yang berhasil direalisasikan sebesar Rp 403,1 miliar dari target yang sebesar Rp 390,6 miliar atau sebesar 103,23% dari target yang ditetapkan. Dilihat dari tahun

sebelumnya, penerimaan pajak di KPP Batu mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp 59,6 miliar. Pada tahun 2006 target penerimaan pajak di KPP Batu sebesar Rp 449,1 miliar dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 593,6 miliar atau melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 132,17%. Penerimaan pajak pada tahun 2006 mengalami peningkatan penerimaan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 190,4 miliar. Sedangkan di tahun 2007 perkembangan penerimaan pajak dari segi realisasi penerimaan dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 366,5 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 364,8 miliar. Walaupun pada tahun 2007 penerimaan pajak dapat melampaui target yang ditetapkan, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 227,1 miliar. Hal ini dikarenakan adanya perpindahan Wajib Pajak Besar ke Kantor Pelayanan Pajak Besar/Madya, namun meskipun begitu KPP Pratama Batu tetap dapat memenuhi target penerimaan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak KPP Pratama Batu sebesar Rp 53 miliar dan hanya mampu terealisasi sebesar Rp 46,6 miliar atau sebesar 87,92% dari target yang ditetapkan. Penurunan ini dikarenakan terjadi penyempitan wilayah kerja KPP Pratama Batu. Berikut adalah tabel penerimaan pajak per jenis pajak di KPP Pratama Batu tahun 2004-2008.

Tabel 4.3: **Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2004-2008**
(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Pajak	2004	2005	2006	2007	2008
1	PPH	78,542.08	84,808.88	125,325.19	95,435.25	16,694.55
2	PPN & PPnBM	252,267.79	303,553.70	450,178.80	250,438.10	7,756.25
3	PBB & BPHTB	11,933.11	13,896.99	17,104.32	19,627.27	22,139.63
4	Pajak Lain-lain	914.69	919.91	1,037.85	1,035.64	15.12
	Total	343,657.68	403,175.47	593,646.17	366,536.26	46,605.54


Sumber Data: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Batu 2009, diolah

Dilihat dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa peranan terbesar penerimaan pajak di KPP Pratama Batu didapat dari penerimaan atas PPN dan PPNBm diantaranya dari PPN Dalam Negeri dan Impor, PPNBM dalam Negeri dan Impor. Peranan terbesar kedua didapat dari Pajak Penghasilan (PPH) yang terdiri dari PPh Non migas dan PPh Migas. Peranan ketiga didapat dari PPB dan BPHTB sedangkan sisanya didapat dari penerimaan lainnya yang berasal dari penerimaan atas Bea Materai, bunga penagihan PPh. Namun, pada tahun 2008 penerimaan terbesar didapat dari penerimaan PPB dan BPHTB.

4.5 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu


Untuk mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu selama lima (5) tahun terakhir yaitu 2004-2008 dimana kontribusi penagihan pajak ini dihitung dari hasil penerimaan atas pencairan tunggakan yang dihasilkan dari proses penerbitan surat paksa dan penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Batu, maka dapat dilihat dari perhitungan, grafik dan tabel berikut ini:

Grafik 4.4: **Penerimaan Pajak dan Penerimaan dari Pencairan Tunggakan atas Surat Paksa**



Sumber Data: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu 2009, diolah

Grafik 4.5: Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu Tahun 2004-2005



Sumber Data: Seksi Penagihan KPP Pratama Batu 2009, diolah

Dari hasil perhitungan serta grafik 4.4 dan 4.5 dapat diketahui bahwa peranan penagihan dengan surat paksa dari segi penerimaan atas hasil penagihan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2004 penerimaan dari penagihan dengan menggunakan surat paksa memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu sebesar Rp 8,09 miliar atau sekitar 2,35% dari penerimaan pajak total. Pada tahun 2005 penagihan memberikan kontribusi sebesar Rp 14,19 miliar, pada tahun 2006 penagihan berperan sebesar 1,68% atau sebesar Rp 13,88 miliar. Pada tahun 2007 sebesar Rp 4,63 miliar dan pada tahun 2008 penerimaan dari hasil penagihan menggunakan surat paksa memberikan kontribusi sebesar Rp 1,08 miliar atau sebesar 2,32% dari penerimaan pajak total.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi penagihan terhadap penerimaan pajak total di KPP Pratama Batu selama lima (5) tahun sebesar 2,2%. Angka ini memperlihatkan bahwa kontribusi yang diberikan dari realisasi penagihan dengan menggunakan surat paksa sangat kecil. Hal inilah yang merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Batu, dimana angka yang kecil hendaknya menjadi perhatian khususnya untuk lebih berupaya dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak yang dimiliki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja petugas pajak itu sendiri.

4.6 Temuan Menarik

Dari perhitungan efektifitas yang telah dilakukan, peneliti lebih lanjut mencari faktor-faktor yang menyebabkan perhitungan tingkat efektifitas pelaksanaan penagihan dan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu mengapa tiap tahun tingkat efektifitasnya berbeda, ada yang cukup efektif dan efekti. Dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dan yang memegang peranan dalam pelaksanaan penagihan, peneliti mencoba mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan tersebut.

a. Pendukung Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Faktor pendukung merupakan hal yang paling utama dalam pelaksanaan penagihan, karena dengan faktor pendukung inilah dapat diketahui apa saja hal-hal yang dapat mempelancar pelaksanaan penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Faktor pendukung secara eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah :

1. Adanya dukungan dari fiskus, Wajib Pajak, dan instansi terkait kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk saling berkerjasama dan mendukung. Dalam hal ini Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajak dan fiskus berhak melakukan penagihan.
2. Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan iktikat baik dari Wajib Pajak yang sering melakukan pelanggaran terhadap pajak agar mau diajak berkerjasama untuk melunasi hutang pajaknya, sehingga tidak terlalu memberatkan fiskus dalam melakukan penagihan terhadap hutang pajaknya.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara jajaran instansi pajak secara internal dan instansi terkait lainnya yang bersifat eksternal di luar instansi pajak.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Waib Pajak, dengan memberikan sosialisasi secara rutin 1 (satu) bulan sekali agar Wajib Pajak lebih mendalami mengenai peraturan perpajakan.

Selain faktor pendukung secara eksternal, terdapat juga faktor pendukung secara internal dalam pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Batu yaitu:

1. Adanya kesadaran dan perhatian yang relatif tinggi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada KPP Pratama Batu melalui upaya modernisasi sistem pajak
2. Adanya dukungan dari fiskus terhadap Wajib Pajak melalui pendekatan-pendekatan persuasif agar Wajib Pajak Mau dan sadarkan kewajibannya membayar pelunasan terhadap tagihan/hutang pajak.
3. Adanya Sistem Informasi Perpajakan yang dapat mempermudah akses pengolahan data dalam lingkup KPP Pratama Batu sehingga

dapat mendukung kinerja pegawai dalam meminimalkan jumlah tunggakan pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak

4. Adanya sikap profesionalisme dari petugas pajak khususnya juru sita pajak sehingga menimbulkan *trust* (kepercayaan) terhadap masyarakat agar dapat mempermudah pelaksanaan penagihan pajak.
5. Tumbuhnya *good and clean government*, sehingga terdapat kepastian dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan meminimalkan terhadap tekanan-tekanan dan gejolak-gejolak dalam masyarakat untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

b. Penghambat Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Faktor penghambat merupakan permasalahan yang dapat menghalangi kelancaran pelaksanaan penagihan .Banyak sekali factor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan baik faktor eksternal dari luar pihak KPP Pratama Batu maupun faktor internal dari dalam pihak KPP Pratama Batu. Faktor penghambat secara eksternal dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah :

1. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak

Dalam menentukan besarnya hutang pajak, biasanya terdapat kendala dimana Wajib Pajak tidak dapat menghitung, melapor, dan menyetor. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan yang minim dari Wajib Pajak itu sendiri.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Masalah tentang penagihan terjadi ketika Wajib Pajak tidak mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar hutang pajak karena anggapan Wajib Pajak bahwa pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung.

3. Alamat Wajib Pajak/penanggung pajak tidak dikenal atau/sudah pindah tanpa pemberitahuan

Permasalahan ini sering terjadi di lingkup penagihan KPP Pratama Batu. Alamat tidak dikenal atau sudah pindah tanpa pemberitahuan sebelumnya seringkali menyulitkan petugas pajak dalam melakukan proses penagihan. Hal ini terjadi ketika kantor pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang menentukan besarnya hutang pajak, sehingga sampai akan dilaksanakannya penagihan, ternyata alamat yang dituju tidak dikenal atau Wajib Pajak sudah pindah.

4. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mau menandatangani berita acara penyerahan surat paksa

Jika Wajib Pajak/penanggung pajak menolak untuk menerima surat paksa, misalnya karena Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan atau banding, maka juru sita pajak meninggalkan surat paksa tersebut di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan penanggung pajak dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau atau menolak menerima surat paksa. Dengan demikian, surat paksa dianggap telah diberitahukan.

Selain faktor penghambat secara eksternal terdapat juga faktor penghambat secara internal dalam pelaksanaan penagihan yaitu :

1. Administrasi dalam KPP Pratama Batu

Dalam hal data yang belum dikategorikan secara jelas, serta kecepatan dan kesiapan data terhadap tunggakan Wajib Pajak tahun-tahun sebelumnya yang seringkali terlewat/tidak mendapat perhatian mengenai Wajib Pajak yang pindah, tidak dikenal atau yang tidak efektif.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau juru sita pajak yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan yang dilakukan
Jumlah juru sita pajak yang berupaya melakukan pencairan terhadap tunggakan pajak hanya berjumlah 3 orang yang terjun secara langsung ke lapangan. Jika sangat diperlukan akan ditambah satu orang lagi, tetapi itupun jika tidak ada kesibukan yang besar di lingkungan seksi penagihan itu sendiri. Sehingga benar-bener tidak sebanding dengan jumlah penagihan terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Batu.
3. Operasional di lapangan yang kurang mendukung (kurangnya sarana dan prasarana)
Keterbatasan sarana penunjang dalam melaksanakan tugas penagihan lapangan karena ketebatasan dana atau perlengkapan yng tersedia. Seharusnya untuk operasional penagihan diselenggarakan kendaraan dinas, agar petugas pajak dapat sewaktu-waktu melakukan tindakan penagihan dan mempercepat waktu penagihan. Karena tidak setiap kegiatan penagihan dapat bertemu langsung dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
4. Kurangnya tingkat pendidikan dan pengalaman juru sita pajak
Minimnya tingkat pendidikan dan pengalaman juru sita pajak akan menghambat proses penagihan pajak. Oleh sebab itu yang seharusnya menjadi juru sita adalah yang telah benar-benar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

c. Upaya-upaya KPP Pratama Batu Dalam Menghadapi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu untuk mengatasi hambatan/permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan penagihan pajak, diharapkan dengan upaya tersebut dapat meminimalkan hambatan/permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan penagihan dapat berjalan dengan maksimal, upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, antara lain dengan cara:
 - a) Mempercepat proses penyelesaian keberatan/banding, pengurangan, restitusi dan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga para Wajib Pajak tidak akan merasa terbebani dengan prosedur yang berbelit-belit.
 - b) Meningkatkan informasi kepada Wajib Pajak, misalnya dengan sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak.
2. Meningkatkan mutu aparaturnya pajak, dengan cara:
 - a) Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi petugas penagihan pajak agar dapat selalu menyesuaikan dan meningkatkan pengetahuannya sesuai dengan tuntutan perkembangan bisnis yang selalu berubah.
 - b) Adanya sistem penghargaan (*reward system*) dimana kepada petugas penagihan yang berprestasi diberikan penghargaan baik berupa piagam atau hadiah berupa materi.
 - c) Memberikan dukungan dana dan sarana yang memadai, agar dalam pelaksanaan tugas operasional penagihan dapat berjalan dengan efektif.

d) Memberikan sanksi atau tindakan tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.

3. Adanya koordinasi dengan instansi terkait

Masalah penagihan pajak berkaitan erat dengan aparat penegak hukum lainnya, oleh karena itu merupakan suatu keharusan adanya koordinasi yang baik antara petugas penagihan pajak dengan aparat lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat pemerintah daerah agar pelaksanaan penagihan pajak berjalan dengan baik

4. Menerapkan sanksi dan aturan yang tegas kepada Wajib Pajak

Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran para Wajib Pajak untuk selalu menunaikan kewajibannya dalam bidang perpajakan dan juga akan dapat menjaga kewibawaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misal sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan penjara.

5. Mengadakan forum diskusi tentang penagihan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman

Forum diskusi bisa dibuat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang ada, misalnya membuat Milis (Mailing List) yang anggotanya adalah semua Kepala Seksi Penagihan dan Juru Sita Pajak.

6. Berkerjasama dengan seksi/instansi lainnya untuk pengumpulan data, antara lain:

- a) Seksi PDI, Pemeriksaan, Karikpa dalam menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerbitan ketetapan pajak, penyusunan profile Wajib Pajak/penanggung pajak dan objek sita
- b) Bidang pengurangan, keberatan, dan banding dalam percepatan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan/penghapusan

sanksi administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak/penanggung pajak.

- c) Instansi lain(Pemda setempat, Kejaksaan Agung, Kepolisian dll) dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan objek sita dan penanggung pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, dari hasil penelitian terhadap penagihan pajak dengan surat paksa dapat diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan KPP Pratama Batu sudah berjalan efektif. Kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak memperlihatkan bahwa kontribusi yang diberikan dari realisasi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa sangat kecil.

Kedua, Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pajak dengan surat paksa secara eksternal dalam penelitian ini antara lain: (1) Tumbuhnya *good and clean government*, (2) Adanya dukungan dari fiskus, Wajib Pajak, dan instansi terkait kepada Direktorat Jenderal Pajak, (3) Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan iktikat baik dari Wajib Pajak, (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Wajib Pajak. Sedangkan faktor-faktor pendukung secara internal antara lain: (1) Adanya kesadaran dan perhatian yang relatif tinggi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada KPP Pratama Batu melalui upaya modernisasi sistem pajak, (2) Adanya dukungan dari fiskus terhadap Wajib Pajak, (3) Adanya Sistem Informasi Perpajakan yang baik, (4) Adanya sikap profesionalisme dari petugas pajak khususnya juru sita pajak sehingga menimbulkan *trust* (kepercayaan) terhadap masyarakat agar dapat mempermudah pelaksanaan penagihan pajak.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pajak dengan surat paksa secara eksternal dalam penelitian ini antara lain: (1) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak, (2) Kesadaran Wajib Pajak, (3) Alamat Wajib Pajak/penanggung pajak tidak

dikenal atau/sudah pindah tanpa pemberitahuan, (4) Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mau menandatangani berita acara penyerahan surat paksa. Sedangkan fakto-faktor penghambat secara internal antara lain: (1) Administrasi dalam KPP Pratama Batu, (2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau juru sita pajak yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan yang dilakukan, (3) Operasional di lapangan yang kurang mendukung (kurangnya sarana dan prasarana), (4) Kurangnya tingkat pendidikan dan pengalaman juru sita pajak.

Ketiga, Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Batu dalam menghadapi hambatan-hambatan penagihan pajak dengan surat paksa antara lain: (1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, (2) Meningkatkan mutu aparatur pajak, (3) Adanya koordinasi dengan instansi terkait, (4) Menerapkan sanksi dan aturan yang tegas kepada Wajib Pajak, (5) Mengadakan forum diskusi tentang penagihan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman, (6) Berkerjasama dengan seksi/instansi lainnya untuk pengumpulan data

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti dengan harapan dapat dipergunakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Batu, antara lain:

Pertama, pihak KPP Pratama Batu perlu melakukan penyederhanaan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pengembangan sistem pembayaran secara *on line* baik melalui internet maupun lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan menyediakan sistem informasi dan pelaporan yang cepat, tepat dan akurat (*on time by system/computerize*) sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kedua, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak perlu diberikan bentuk penghargaan bagi mereka yang telah membayar dan menyampaikan SPT tepat waktu dan begitu pula sebaliknya bentuk sanksi nyata bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan yang sudah ada.

Ketiga, Melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional pemeriksaan seperti penambahan mobil dinas yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan penambahan unit komputer dan perangkat lunak di setiap seksi sehingga petugas dalam menjalankan tugas dapat lebih efisien dan efektif serta menyediakan sistem informasi dan pelaporan yang cepat, tepat dan akurat (*on time by system/computerize*)

Keempat, Pihak KPP Pratama Batu hendaknya melakukan pembaharuan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) seperti peningkatan kualitas dan kuantitas juru sita pajak agar volume penagihan relatif sebanding dengan pelaksana penagihan dan pemberian waktu penagihan yang mencukupi serta pemberian kompensasi dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja sehingga pelaksanaan penagihan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Anonim, 2000. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta. Salemba Empat.
- Anonim, 2007. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.045/2007 Tanggal 09 April 2007 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
- Anonim, 2008. *Key Performance Indicator Pencairan Tunggakan*. <http://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 11 September 2008
- Anonim, 2008. *Tunggakan Pajak Rp 35,5 T*. <http://www.waspada.co.id>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2008
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Chrisanti. 2003. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Surabaya Rungkut. *Skripsi (S1)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Petra
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Pengamanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak*. <http://www.itjen.depkeu.go.id>, diakses pada tanggal 6 November 2007
- Firmansyah, Teddy. 2006. Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Dalam Pelunasan Hutang Pajak Penghasilan di KPP Surabaya Gubeng. *Skripsi (S1)*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
- Fitriandi dkk. 2005 *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap Susunan Satu Naskah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Gunadi dkk. 2001. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2001. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Penerbit PPM. Jakarta.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Penerbit Bayumedia Publishing. Malang.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Munir dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit YPAPI. Yogyakarta.


Rusjdi, M. 2007. *Penagihan Pajak Dengan Surat paksa*. Edisi Kedua. Penerbit Indeks. Jakarta.

Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. 2007. *Penelitian Kualitatif dan kuantitatif R&D*. Penerbit Alfabeto. Bandung.

Tjahjono, Ahmad, F. Hussain, M. 2000. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Penerbit UPP AMF YKPN. Yogyakarta.

Waluyo dan Wirawan, B. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat Jakarta.



LAMPIRAN I

Perhitungan Efektivitas

1. Efektifitas pelaksanaan penagihan dari segi waktu penyelesaian berdasarkan penerbitan ditambah sejumlah tunggakan ditahun sebelumnya jika ada dan realisasi pengembalian atas surat paksa maka untuk penghitungan efektifitas dari tahun 2004-2008 adalah sebagai berikut:

Tahun 2004

$$\text{Efektifitas} = \frac{716}{721} \times 100\% = 99,30\%$$

Tahun 2005

$$\text{Efektifitas} = \frac{877}{883 + 5} \times 100\% = 98,76\%$$

Tahun 2006

$$\text{Efektifitas} = \frac{2131}{2145 + 6} \times 100\% = 99,07\%$$

Tahun 2007

$$\text{Efektifitas} = \frac{596}{607 + 14} \times 100\% = 95,97\%$$

Tahun 2008

$$\text{Efektifitas} = \frac{953}{953 + 11} \times 100\% = 98,85\%$$

2. Efektifitas pelaksanaan penagihan dari segi penerimaan atas hasil penerbitan surat paksa yang berdasarkan target ditambah sejumlah

tunggakan ditahun sebelumnya dan realisasi pencairan surat paksa maka untuk penghitungan efektifitasnya mulai tahun 2004-2008 adalah sebagai berikut:

Tahun 2004

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 8.093.402.000}}{\text{Rp. 8.482.914.000}} \times 100\% = 95,40 \%$$

Tahun 2005

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 14.190.164.000}}{\text{Rp. 14.999.071.000}} \times 100\% = 94,60 \%$$

Tahun 2006

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 13.888.571.000}}{\text{Rp. 14.697.438.000}} \times 100\% = 94,49 \%$$

Tahun 2007

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 4.639.360.000}}{\text{Rp. 5.234.551.000}} \times 100\% = 88,62 \%$$

Tahun 2008

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 1.084.725.000}}{\text{Rp. 1.290.444.000}} \times 100\% = 84,05 \%$$

Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tahun 2004

$$\text{Kontribusi} = \frac{8.093,40}{343.657,68} \times 100\% = 2,35\%$$

Tahun 2005

$$\text{Kontribusi} = \frac{14.190,16}{403.175,47} \times 100\% = 3,51\%$$

Tahun 2006

$$\text{Kontribusi} = \frac{13.888,57}{593.646,17} \times 100\% = 1,68\%$$

Tahun 2007

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.639,36}{366.536,26} \times 100\% = 1,26\%$$

Tahun 2008

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.084,72}{46.605,54} \times 100\% = 2,32\%$$

LAMPIRAN II



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU**

SURAT PAKSA

Nomor : WPJ.12/KP.0404/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak :
NPWP :
Alamat :

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

No.	Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl.STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
1.					
2.					

Jumlah Rp.

(# lima ratus ribu rupiah #)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

Ditetapkan di MALANG
Pada tanggal 2009
KEPALA KANTOR

S.5.0.23.06



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU**

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU di MALANG 65122 saya, Jurusita Pajak pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU bertempat kedudukan di alamat JL. LETJEN S. PARMAN NO. 100 KOTA MALANG.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada bertempat tinggal di berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro sebanyak Rp. dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
..... bertempat tinggal di
disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak

.....
Jabatan

.....
NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya Harijan Jurusita	Rp. 20.000,-
Biaya Perjalanan	<u>Rp. 30.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 50.000,-